



PUTUSAN

Nomor 983 / Pdt.G / 2023 / PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CAVIN LEONARDO, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Nomor 92 Rt.004 Rw. 003, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Usin Wismi, S.H., M.H., CLA., CPM., CPA., Fendy Sumarto, S.H., CLA., Ir. Donny Rios Willyvans, S.H., Tedi Heriandi, S.H., M.H., dan Asep Faisal Abdu, S.H., M.H.**, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum USIN W & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Darwin Timur III No.32, Paramount Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/UW&P/Pdt/IX/2023, tanggal 29 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan:

PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Sampoerna Strategic Square, South Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Kota Jakarta Selatan, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fitria N. Ridzikita, S.H., M.H. dan Robert Darmawan Prasetyo, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **SHM PARTNERSHIP** yang beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta yang bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah mempelajari Gugatan Penggugat ;
- Setelah mendengar dan mempelajari jawaban Tergugat ;
- Setelah mempelajari dan mendengar Replik dan Duplik para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 November 2023 dalam Register Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah yang ditunjuk menerima Manfaat (*beneficiary*) dan/atau Ahli Waris dari Zasno Raimah (Ayah Penggugat) selaku Tertanggung dan/atau Pemegang Polis Asuransi Jiwa Nomor 1000019172, yang dikeluarkan oleh P.T. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Polis tertanggal 16 Maret 2022, dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
2. Bahwa berdasarkan isi Polis Asuransi Nomor 1000019172 tertanggal 16 Maret 2022, Pada Pasal 12 Mengenai Penyelesaian Masalah atau Sengketa pada Point 12.3 isinya sebagai berikut:

"Upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum melalui pengadilan atau arbitrase. Dalam hal upaya hukum dilakukan melalui pengadilan maka akan dipilih Pengadilan Negeri pada domisili Pemegang Polis dan / atau Tertanggung di wilayah Republik Indonesia".

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut, dikarenakan Pemegang Polis atau Tertanggung yakni Zasno Raimah (Ayah Penggugat) pada saat itu berdomisili di Jakarta Barat, dengan demikian sudah patut apabila Gugatan Wanprestasi ini diajukan di Pengadilan Jakarta Barat;

3. Bahwa pada awalnya Zasno Raimah (Ayah Penggugat) dengan Tergugat terikat dalam Polis Asuransi Jiwa Nomor 1000019172 yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 16 Maret 2022;
4. Bahwa selanjutnya Zasno Raimah (Ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-19082022-0048, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 19 Agustus 2022;
5. Bahwa dikarenakan Zasno Raimah (Ayah Penggugat) telah meninggal dunia, Penggugat selaku yang ditunjuk menerima Manfaat (*beneficiary*) dari Polis Asuransi Jiwa Nomor 1000019172 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 16 Maret 2022 mengajukan Klaim Kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat Menolak Klaim yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Tergugat Nomor: 0847/M/MI/CLM/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023;
6. Bahwa Selanjutnya Penggugat membuat Surat Permintaan Klarifikasi Kepada Tergugat tertanggal 23 Maret 2023 perihal Penolakan Klaim dari Penggugat;

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor: 3066 M/MI/CLM/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 memberikan Tanggapan Klarifikasi yang pada intinya menolak Klaim Penggugat dengan dasar Pasal 05 dan Pasal 17 dalam Polis Nomor: 1000019172 tertanggal 16 Maret 2022;
8. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2023 mengadakan Pertemuan yang pada intinya Penggugat meminta dilakukan Investigasi ulang ke Rumah Sakit EMC Alam Sutera terkait penyebab meninggal dunianya Nasabah;
9. Bahwa menindaklanjuti hasil dari Pertemuan tanggal 30 Mei 2023, pada tanggal 04 Juli 2023 Penggugat bersurat kepada Tergugat untuk mengetahui hasil dari Investigasi ulang ke Rumah Sakit EMC Alam Sutera;
10. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Tergugat memberikan Surat Nomor: 5300 M/MI/CLM/VII/2023 kepada Penggugat yang pada intinya hasil dari Investigasi tersebut menolak Klaim Penggugat;
11. Bahwa atas Penolakan Klaim tersebut, Penggugat mengajukan Surat Somasi Nomor: 008/SM/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 Kepada Tergugat;
12. Bahwa Selanjutnya Tergugat menjawab Somasi Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 6024M/MI/CLM/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 Hal: Tanggapan atas Surat nomor 008/SM/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 yang pada intinya tetap menolak Klaim dari Penggugat;
13. Bahwa yang menjadi Keberatan Penggugat adalah penyebab kematian Tertanggung tidak termasuk dalam Pengecualian sebagaimana tercantum pada pasal 8, Pertanggungan tidak berlaku apabila tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:
 - 8.1 Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Penerbitan Polis atau addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini.
 - 8.2 Tertanggung sedang/ sebagai akibat melakukan tindak kejahatan.
 - 8.3 Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
 - 8.4 Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
 - 8.5 Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada)
14. Bahwa oleh karena penyebab kematian Tertanggung bukan termasuk dalam pengecualian sebagaimana disebut dalam pasal 8, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar Pertanggungan atas resiko meninggalnya tertanggung kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak memperoleh manfaat Pertanggungan seperti Ketentuan dalam Polis pasal 7.1 tentang orang yang ditunjuk oleh pemegang Polis sebagai penerima manfaat dan pasal 7.4 mengenai yang ditunjuk menerima manfaat 100% (Seratus Persen) dari manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam surat permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran;

16. Bahwa sesungguhnya Tergugat hanya mengada-ada dan mencari alasan untuk tidak membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat, bahkan dari awal Tergugat tidak memiliki niat dan tidak berusaha untuk melakukan pengecekan ke rumah sakit tentang penyebab kematian tertanggung, pengecekan baru dilakukan setelah didesak oleh Penggugat (berita acara pertemuan tanggal 30 Mei 2023) dalam bentuk Investigasi ulang ke RS EMC Alam dan hasilnya nyata-nyata menyebutkan penyebab kematian Tertanggung hasil diagnosa adalah Advanced+Ascites atau kanker hati kronis bukan Diabetes Mellitus dan Hipertensi (surat Tergugat tanggal 24 Juli 2023);

17. Bahwa di lain sisi membiarkan calon nasabah mengisi sendiri Surat Permintaan Asuransi Jiwa TANPA MELAKUKAN GENERAL CHECK UP/ PEMERIKSAAN KESEHATAN beresiko akan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian dalam berbagai istilah medis yang belum tentu dipahami oleh Tertanggung ;

18. Bahwa Tergugat serta merta menyetujui Surat Permintaan Asuransi Jiwa (tanggal 15 Maret 2022) dengan menerbitkan Polis Asuransi Nomor 1000019172 (tanggal 16 Maret 2022) hanya selisih satu hari dari Surat Permintaan dapat diduga Tergugat sengaja mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa berkas surat permintaan Polis termasuk informasi tentang kesehatan tertanggung;

19. Bahwa akibat mengabaikan prinsip kehati-hatian itu maka, bila TIDAK TERJADI RESIKO kematian maka tergugat Menikmati Premi yang dibayar oleh Tertanggung , akan tetapi JIKA TERJADI RESIKO, dengan alasan keterangan, pernyataan atau penjelasan yang keliru, pengajuan Klaim DITOLAK, kondisi ini secara terang benderang memperlihatkan tergugat tidak beritikad baik dengan sengaja memasang JEBAKAN agar Klaim Penggugat ditolak;

20. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran klaim yang diajukan Penggugat, bahkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula melayangkan somasi kepada Tergugat yang intinya memperingatkan Tergugat supaya melakukan kewajiban pembayaran klaim namun Tergugat dalam Surat Jawabannya atas Somasi Kuasa Hukum Penggugat tetap tidak

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melakukan kewajiban pembayaran klaim yang diajukan Penggugat dengan alasan yang sama yaitu Pembatalan Polis akibat pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan yang keliru, namun Tergugat tetap tidak memberikan dan/atau menunjukkan bukti-bukti yang sah guna mendukung kebenaran tuduhan informasi yang diperoleh Tergugat tersebut;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, karena dengan itikad tidak baik dan dengan berbagai alasan yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya menolak Klaim Pembayaran Asuransi Jiwa yang diajukan oleh Penggugat, sehingga sudah jelas dan Patut bahwa perbuatan Tergugat merupakan ingkar janji/Wanprestasi.

22. Bahwa Berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi atas apa yang telah disepakati dalam Polis Asuransi Manulife Nomor Polis 1000019172, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

23. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat berupa Kerugian Materil yaitu Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Manulife nomor 1000019172 sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah), dan bunga sebesar 10% per bulan x Rp1.000.000.000 x Banyaknya bulan terhitung Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 30 November 2022, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

24. Bahwa Penggugat mengalami kerugian Immateriil karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik ke Jakarta dan Riau untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usaha dan pekerjaannya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan, Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;

26. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (uit veortbaar bij voorrad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Asuransi Jiwa Manulife Polis nomor 1000019172 tertanggal 16 Maret 2022, adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu:

Kerugian Materiil:

- a. Uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Manulife nomor 1000019172 tertanggal 16 Maret 2022 sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah);
- b. Bunga sebesar 10% per bulan x Rp1.000.000.000 x Banyaknya bulan terhitung Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 30 November 2022, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

Kerugian Immateriil:

Uang Sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya **Asep Faisal Abdu, S.H., M.H.** Dkk, sedangkan

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Tergugat hadir Kuasanya **Fitria N. Ridzikita, S.H., M.H.** dan **Robert Darmawan Prasetyo, S.H.**;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sutarno, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, menyatakan bahwa upaya perdamaian para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara Elitigasi tertanggal 02 Januari 2024 yang telah diupload pada system Ecourt Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Mulia,

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat.

**I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG
MENGADILI PERKARA AQUO**

Majelis Hakim Yang Mulia,

2. Bahwa, Penggugat dalam Posita angka 1 dan 2 halaman 2 Gugatan *aquo* pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah peradilan yang memiliki kewenangan mengadili Perkara *aquo*.
3. Bahwa, Penggugat adalah pihak Yang Ditunjuk/*beneficiary* atas Polis Asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama Nomor 1000019172 ("**PPPU**") atas nama Pemegang Polis dan Peserta Zasno Raimah (almarhum) yang mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022, sedangkan Tergugat adalah perusahaan asuransi atau penanggung berdasarkan Polis Asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama.
4. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam buku Polis Asuransi yang terdiri dari Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Surat Permintaan Asuransi Jiwa ("**SPAJ**"),

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa ("Ketentuan Umum Polis"), dan Ketentuan Khusus Proteksi Prima Perlindungan Utama ("Ketentuan Khusus PPPU") yang mengikat antara Penggugat, selaku Yang Ditunjuk/beneficiary, dengan Tergugat.

5. Bahwa, sebagaimana juga telah dikutip oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, Pasal 12.3 Ketentuan Umum Polis mengatur sebagai berikut:
*Upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum melalui pengadilan atau arbitrase. Dalam hal upaya hukum dilakukan melalui pengadilan maka akan **dipilih Pengadilan Negeri pada domisili Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di wilayah Republik Indonesia.***

[Keterangan: cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 12.3 Ketentuan Umum Polis tersebut di atas, Gugatan *aquo* seharusnya diajukan di pengadilan dimana domisili Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam hal ini Alm. Zasno Raimah, yaitu berdasarkan data di dalam SPAJ, Alm. Zasno Raimah beralamat di Jalan Hangtuah Nomor 92 C, RT 004, RW 003, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, sehingga peradilan yang berwenang untuk memutus dan memeriksa Perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Bengkalis bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
7. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* yang didaftarkan dan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah keliru, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**II. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA
MENCAMPURADUKKAN PERISTIWA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DENGAN WANPRESTASI**

Majelis Hakim Yang Mulia,

8. Bahwa, Penggugat dalam Posita angka 17 s/d 19 halaman 4 Gugatan *aquo* pada pokoknya MENUDUH Tergugat dengan sengaja membiarkan, mengabaikan prinsip kehati-hatian dan menjebak calon nasabah untuk mengisi SPAJ tanpa melakukan *general check up* agar Tergugat dapat menikmati premi yang dibayar oleh nasabah dan menolak klaim nasabah, *quod non*.
9. Bahwa, tuduhan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud di atas **jelas** merupakan tuduhan yang terqualifikasi sebagai dalil-dalil perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan dalil-dalil wanprestasi.

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



10. Bahwa, selain itu dalam tuduhan-tuduhannya tersebut, Penggugat merumuskan **seolah-olah** Tergugat mengetahui dengan pasti akibat dari pengisian Surat Permintaan Asuransi Jiwa oleh Alm. Zasno Raimah akan berujung pada penolakan klaim Penggugat oleh Tergugat.
11. Bahwa, Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), pada halaman 49 memberikan penjelasan sebagai berikut:

*Adakalanya seorang pelaku perbuatan melawan hukum melakukan sesuatu perbuatan tanpa maksud untuk merugikan pihak korban, tetapi akibatnya korban benar-benar dirugikan, dan **pelaku tahu pasti atau patut sekali menduga bahwa akibat tersebut akan terjadi karena perbuatannya itu. Maka dalam hal ini, dengan menggunakan doktrin “kepastian yang substansial” (substantial certainty rule), pelaku dianggap telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.** Kepastian yang substansial di sini dimaksudkan adalah bahwa pelaku mengetahui dengan pasti atau dengan substantial pasti (patut sekali menduga) bahwa tindakannya itu akan membawa akibat tertentu kepada pihak lain. Jika seseorang secara bersenda gurau menolak seorang teman, tetapi patut mengetahui (secara substansial pasti) bahwa tolakan tersebut akan mengakibatkan pihak temannya itu akan terjatuh (di tanah yang berbatu) dan akan terluka, maka jika temannya tersebut benar-benar terluka, pelaku dianggap bersalah karena telah melukai seseorang dengan sengaja.*

Selanjutnya, Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam buku yang sama tersebut di atas, pada halaman 74 memberikan penjelasan sebagai berikut:

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu unsur dari kelalaian adalah kewajiban kehati-hatian dari pihak pelaku, di mana kewajiban tersebut tidak dipenuhinya, sehingga terjadilah perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian.

Karena itu, salah satu hal yang penting dalam kelalaian adalah masalah risiko, yaitu risiko sebagai akibat adanya bahaya. Maka sebenarnya kelalaian merupakan risiko yang terbit dari suatu sikap yang melibatkan risiko yang tidak layak (unreasonable risk) sehingga menimbulkan kerugian. Sikap seperti itu merupakan sikap yang berada di bawah standar yang diciptakan oleh hukum untuk melindungi Masyarakat dari bahaya dan risiko yang tidak layak. Karena itu, berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, maka suatu kelalaian merupakan sikap manusia, bukan suatu kesadaran (state of mind) atau kehendak (intent).



[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat sebagai penegasan]

12. Bahwa, berdasarkan penjelasan dari Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. tersebut di atas, walaupun tuduhan Penggugat kepada Tergugat tersebut adalah benar, *quod non*, maka seharusnya tuduhan-tuduhan yang demikian merupakan dalil yang sifatnya adalah perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi.
13. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), pada halaman 523, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dari uraian di atas, ***pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya.*** Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- ***tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;***
- ***dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;***
- ***atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;***
- akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya. Misalnya A dan B mengadakan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2000. Dalam kasus tersebut bisa melekat wanprestasi dan PMH. Umpamanya, A ingkar menyerahkan objek sewaan kepada B 1 Januari, dan terus menempatinnya sampai 2003. Dalam kasus tersebut, dapat digabung gugatan wanprestasi (tidak menyerahkan 1 Januari 2000) dan PMH (menempati tanpa hak sejak 1 Januari 2000 sampai 2003) dalam surat gugatan.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan]

14. Bahwa, dengan demikian, tuduhan-tuduhan Penggugat yang bersifat dan terqualifikasi sebagai dalil perbuatan melawan hukum dalam Gugatan *aquo*, yang notabene adalah gugatan wanprestasi, tidak dapat dibenarkan dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena telah mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.
15. Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi ke dalam Gugatan *aquo*, sehingga Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka wajar dan

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**III. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA
PENGGUGAT MENDALILKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA
POSITA DAN MENUNTUT WANPRESTASI PADA PETITUM GUGATAN
AQUO**

Majelis Hakim Yang Mulia,

16. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, dalil tuduhan Penggugat dalam Posita angka 17 s/d 19 halaman 4 Gugatan *aquo* adalah dalil yang sifatnya terkualifikasi sebagai dalil perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa, namun, dalam Petitum angka 3 Gugatan *aquo* Penggugat menuntut agar Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji; Sehingga **menjadi semakin tidak jelas dan kabur Gugatan *aquo*** yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat **karena pada dalil Posita Gugatan *aquo*, Penggugat mendalilkan dalil-dalil yang sifatnya terkualifikasi sebagai dalil perbuatan melawan hukum sedangkan dalam petitumnya Penggugat menuntut untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi.**
18. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), pada halaman 519, memberikan penjelasan sebagai berikut:

*Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. **Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum.** Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi, kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan]

19. Bahwa, berdasarkan penjelasan M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas, agar suatu gugatan tidak dikatakan kabur dan jelas maka antara posita dan petitum gugatan harus sinkron dan konsisten.



20. Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum pada Posita dan menuntut wanprestasi Tergugat pada Petitum Gugatan *aquo*, sehingga antara Posita dengan Petitum Gugatan *aquo* menjadi inkonsisten dan tidak jelas, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**V. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA
PENGUGAT MENDALILKAN POLIS ASURANSI PROTEKSI PRIMA
PERLINDUNGAN UTAMA SEBAGAI POLIS YANG MENJEBAK TETAPI
MENUNTUT UNTUK MENYATAKAN SAH POLIS ASURANSI PROTEKSI
PRIMA PERLINDUNGAN UTAMA**

Majelis Hakim Yang Mulia,

21. Bahwa, Penggugat dalam Posita angka 17 s/d 19 halaman 4 Gugatan *aquo* pada pokoknya mendalilkan PPPU sebagai alat untuk menjebak Penggugat agar dapat menerima premi dan menolak klaim Penggugat, *quod non*.
22. Bahwa, namun kemudian, dalam Petitum angka 2 Gugatan *aquo*, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan PPPU adalah sah dan mengikat menurut hukum.
23. Bahwa, lagi-lagi Penggugat tidak konsisten terhadap dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatannya sendiri dengan mendalilkan PPPU adalah polis yang menjebak dan secara bersamaan juga malah menuntut agar PPPU (yang dianggap menjebak oleh Penggugat) adalah sah dan mengikat menurut hukum; Sehingga Tergugat menjadi bertanya-tanya “mana dalil yang benar? PPPU adalah polis yang menjebak dan dibuat dengan itikad buruk atau polis yang sah dan mengikat?”.
24. Bahwa, walaupun benar PPPU adalah polis yang menjebak, *quod non*, maka seharusnya Penggugat menuntut agar PPPU dinyatakan tidak sah dan batal.
25. Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan PPPU adalah polis yang menjebak pada bagian Posita sedangkan dalam Petitum menuntut agar PPPU dinyatakan sebagai polis yang sah dan mengikat menurut hukum, maka antara Posita dengan Petitum Gugatan *aquo* menjadi inkonsisten dan tidak jelas sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**VI. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA
MENUNTUT APA YANG TIDAK DIDALILKAN DALAM POSITA GUGATAN**

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Majelis Hakim Yang Mulia,

VI.1. TIDAK ADA DALIL DALAM POSITA GUGATAN AQUO YANG MENDALILKAN POLIS ASURANSI PROTEKSI PRIMA PERLINDUNGAN UTAMA ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

26. Bahwa, Penggugat pada Petitum angka 2 Gugatan *aquo* menuntut agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan PPPU sah dan mengikat menurut hukum.
27. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama, Penggugat dalam dalil Posita Gugatan *aquo* **sama sekali** tidak mendalilkan alasan-alasan atau dasar hukum mengapa PPPU harus dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.
28. Bahwa, dengan demikian menjadi tidak jelas apa alasan dan dasar hukum mengapa PPPU harus dinyatakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia sebagai polis yang sah dan mengikat secara hukum.
29. Bahwa, oleh karena Penggugat dalam Gugatan *aquo* menuntut sesuatu yang tidak didalilkan pada bagian Posita Gugatan *aquo*, sehingga Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

VI.2. TIDAK ADA DALIL DALAM POSITA GUGATAN AQUO YANG MENDALILKAN TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA AQUO

Majelis Hakim Yang Mulia,

30. Bahwa, Penggugat pada Petitum angka 7 Gugatan *aquo* menuntut agar Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara *aquo*.
31. Bahwa, entah karena lupa atau tergesa-gesa sehingga menjadi lupa, Penggugat lagi dan lagi dalam Petitumnya menuntut sesuatu yang **sama sekali** tidak didalilkan dalam Posita Gugatan, dalam hal ini Penggugat tidak mendalilkan alasan-alasan mengapa harus Tergugat yang membayar Biaya Perkara *aquo*; Namun kemudian, secara mengejutkan dalam Petitum Gugatan *aquo* Penggugat menuntut agar Tergugat membayar semua Biaya Perkara.
32. Bahwa, dengan demikian, Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur karena tuntutan Penggugat tidak didukung dan bahkan tidak ada dalam dalil



Posita Gugatan *aquo*, sehingga tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar seluruh Biaya Perkara *aquo* adalah tuntutan yang tidak jelas.

33. Bahwa, oleh karena Penggugat dalam Gugatan *aquo* menuntut sesuatu yang tidak didalilkan pada bagian Posita Gugatan *aquo*, sehingga Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

34. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

**VII. INVESTIGASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT MENUNJUKKAN
BAHWA ALMARHUMAH ZASNO RAIMAH TELAH MELANGGAR
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERASURANSIAN
DAN MELANGGAR KETENTUAN POLIS ASURANSI**

VII.1. TERGUGAT SELAKU PENANGGUNG MEMILIKI HAK UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DAN INVESTIGASI TERHADAP DIRI PEMEGANG POLIS

Majelis Hakim Yang Mulia,

35. Bahwa, sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil Pokok Perkara Gugatan *aquo* perkenankan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan hak Tergugat, selaku penanggung, untuk melakukan verifikasi dan investigasi terhadap diri pemegang polis asuransi.
36. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat dalilkan sebelumnya, Polis Asuransi PPU terdiri dari Ketentuan Umum Polis dan Ketentuan Khusus PPU.
37. Bahwa, dalam Pasal 5 Ketentuan Umum Polis disepakati sebagai berikut:

*5.1 Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan yang keliru dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa, atau Formulir Pendaftaran, selain dari pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka **Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis sehingga berhak untuk membatalkan Polis sejak awal, kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (Addendum) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau***

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).

5.2 *Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis setiap saat sehingga berhak untuk mengakhiri Pertanggungan.*

5.3 *Apabila terdapat klaim yang terjadi dalam masa 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.1 yang menyebabkan diperlukannya seleksi risiko ulang, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungan setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu dikarenakan adanya ketidakbenaran tersebut.*

[Keterangan: cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

38. Bahwa, selanjutnya Pasal 17.1 Ketentuan Khusus PPPU mengatur sebagai berikut:

*Dalam hal keterangan, pernyataan, dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran tidak benar, **Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungan sejak awal yang disebabkan ketidakbenaran tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ketentuan Umum Polis.***

[Keterangan: cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

39. Bahwa, selanjutnya pada Bagian 8 Pernyataan & Kuasa angka 7 halaman 14 SPAJ, Alm. Zasno Raimah sebagai Pemegang Polis sekaligus Tertanggung telah memberikan persetujuan sebagai berikut:

*Saya/Kami telah membaca, mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan ("SPAJ/K") ini dengan lengkap dan benar serta seluruh keterangan telah Saya/Kami baca dan periksa kembali kebenarannya sebelum menandatangani SPAJ/K. Saya/Kami memahami bahwa keterangan, pernyataan, dan penjelasan tersebut menjadi dasar Pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis yang diminta. Oleh karenanya, **Saya/Kami, sebagai Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung, dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penanggung** dengan hak substitusi untuk:*



a. Melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah Saya/Kami berikan kepada pihak manapun dan untuk memperoleh segala catatan dan keterangan mengenai diri dan keadaan/kesehatan Saya/Kami dari dokter, klinik, rumah sakit, puskesmas, bank dan Perusahaan asuransi, badan hukum, instansi pemerintah, perorangan atau organisasi lainnya dan bertanggung jawab atas segala isinya. Apabila dalam verifikasi tersebut ditemukan suatu keterangan yang tidak benar, maka Saya/Kami akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam Polis.

b. Menggunakan, mengungkapkan, menyediakan data/informasi mengenai Saya/Kami yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Pengelola atau afiliasinya kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada pihak reasuransi, penyidik klaim, bank/lembaga keuangan, asosiasi industri dan badan hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri) baik yang memiliki kerja sama atau tidak dengan Pengelola atau afiliasinya untuk tujuan pembayaran klaim, dan/atau melakukan proses lainnya yang terkait dengan polis Saya/Kami maupun untuk penawaran produk asuransi atau produk keuangan lain, untuk tujuan pencegahan pencucian uang, suap dan terorisme atau terkait dengan sanksi ekonomi, yang berkaitan dengan setiap pidana/perdata atau proses arbitrase, investigasi, audit atau pemeriksaan (termasuk penyelidikan internal, audit, atau pemeriksaan) yang Pengelola, afiliasi, karyawan atau agen dikenakan atau untuk tujuan lain sebagaimana yang diperkenankan oleh pedoman Pengelola dan kode etik Pengelola, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan]

40. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Umum Polis dan Ketentuan Khusus PPPU serta SPAJ, Tergugat selaku penanggung berhak untuk melakukan investigasi dan verifikasi terhadap diri tertanggung, dalam hal ini Alm. Zasno Raimah.
41. Bahwa, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *aquo* yang menyatakan investigasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah mengada-ngada, sekedar untuk mencari-cari alasan dan tidak sah untuk dilakukan, jelas merupakan dalil-dalil yang keliru dan menyesatkan.
42. Bahwa, Alm. Zasno Raimah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022, dan Penggugat, selaku Yang Ditunjuk/beneficiary, mengajukan klaim pada tanggal 30 Agustus 2022; Sedangkan, usia PPPU sejak berlaku pada



tanggal 15 Maret 2022 kurang atau lebih baru mencapai 4 (empat) bulan sehingga berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 5 *juncto* Ketentuan Khusus PPPU Pasal 17.1 serta Bagian 8 Pernyataan & Kuasa angka 7 pada halaman 14 SPAJ, Tergugat berhak untuk melakukan investigasi dan verifikasi terhadap diri Alm. Zasno Raimah dalam rangka memeriksa kebenaran data diri yang telah disampaikan dalam SPAJ.

43. Bahwa, selain itu, tidak ada satu pun ketentuan dalam ketentuan Polis Asuransi yang mengatur kapan pemeriksaan, investigasi, verifikasi harus dilakukan terhadap diri pemegang polis dan tertanggung, apakah sebelum atau sesudah polis terbit, atau apakah sebelum atau sesudah klaim diajukan, sehingga dalil Penggugat dalam Gugatan *aquo* yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan investigasi atau verifikasi terhadap Alm. Zasno Raimah terlebih dahulu pada saat pengisian SPAJ adalah dalil yang keliru.
44. Bahwa, oleh karena berdasarkan ketentuan Polis Asuransi dan SPAJ Tergugat berhak untuk melakukan investigasi dan verifikasi terhadap diri Alm. Zasno Raimah, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia **menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *aquo*.**

VII.2. ALMARHUM ZASNO RAIMAH TELAH MELANGGAR PRINSIP *UTMOST GOOD FAITH* DALAM PERASURANSIAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

45. Bahwa, Tergugat menolak pengajuan klaim oleh Penggugat karena Alm. Zasno Raimah telah melanggar prinsip *utmost good faith* dengan bersikap tidak jujur dalam memberikan keterangan, data atau informasi yang menyeluruh saat mengisi SPAJ, terutama sehubungan dengan keterangan mengenai kondisi atau riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita (*pre-existing condition*), sehingga dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *aquo* yang pada pokoknya mendalilkan penolakan Tergugat atas klaim yang diajukan Penggugat tidak berdasar, tidak didasarkan pada hasil investigasi atau dengan itikad buruk adalah **dalil yang keliru dan menyesatkan.**
46. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, Tergugat telah melakukan investigasi terhadap diri Alm. Zasno Raimah dengan tujuan untuk memeriksa kebenaran informasi data dirinya dalam SPAJ sesuai dengan Ketentuan Umum Polis Pasal 5 *juncto* Ketentuan Khusus PPPU Pasal 17.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa, hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Tergugat menunjukkan hasil bahwa Alm. Zasno Raimah memiliki riwayat berobat di beberapa rumah sakit dengan keterangan sebagai berikut:

a. RS. Thursina Duri

Didiagnosa Dispepsia pada tanggal 21 Maret 2022.

b. RS Prima Pekanbaru

i. Didiagnosa Kontrol Post Covid/Covid 19 pada tanggal 30 November 2020; dan

ii. Didiagnosa terkonfirmasi Covid 19, DM HHO dan HT Grade II pada tanggal 2 November 2020.

c. RS. Eka Hospital Pekanbaru

i. Didiagnosa Tendonitis Supraspinatur Sinitra pada tanggal 23 Agustus 2021;

ii. Didiagnosa DM T2, Neuropathic DM, Dyslipidemia pada tanggal 28 September 2021;

iii. Didiagnosa DM T2, Neuropathic DM, Dyslipidemia pada tanggal 19 Oktober 2021;

iv. Didiagnosa DM T2, Neuropathic DM, Dyslipidemia pada tanggal 26 Oktober 2021;

v. Didiagnosa DM T2, Neuropathic DM, Dyslipidemia pada tanggal 17 November 2021;

vi. Didiagnosa DM T2, Neuropathic DM, Dyslipidemia pada tanggal 22 Desember 2021;

vii. Didiagnosa DM T2, Neuropathic DM, Dyslipidemia dan Gerd pada tanggal 11 Maret 2022;

viii. Didiagnosa DM T2, Neuropathic DM, Dyslipidemia dan Gerd pada tanggal 23 Maret 2022;

ix. Didiagnosa DM T2, Neuropathic DM, Dyslipidemia dan Gerd pada tanggal 11 April 2022.

48. Bahwa selain itu, pengecekan ke RS EMC Alam Sutera setelah pertemuan di tanggal 30 Mei 2023 adalah bentuk itikad baik dari Tergugat karena adanya permintaan dari Penggugat untuk memastikan kembali alasan kematian Alm. Zasno Raimah. Namun yang perlu digarisbawahi adalah, **apapun alasan kematian Tertanggung tidak mengubah fakta bahwa Alm Zasno Raimah tercatat memiliki riwayat penyakit dan pengobatan yang mana tidak disampaikan secara jujur dalam mengisi riwayat kesehatannya di dalam SPAJ.**

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Bahwa, yang perlu diluruskan adalah, alasan kematian tertanggung tidak perlu sama dengan riwayat penyakit sebelumnya, sehingga yang dipersoalkan Tergugat di dalam Jawaban perkara *aquo* adalah ketidakjujuran Alm. Zasno Raimah dalam mengisi riwayat kesehatannya di dalam SPAJ, bukan alasan kematiannya yang tidak sama dengan riwayat Kesehatan Alm. Zasno Raimah. Pada faktanya Alm Zasno Raimah tercatat memiliki riwayat penyakit dan berobat sebagaimana telah disebutkan di atas, yang mana Riwayat tersebut didapatkan oleh Tergugat jauh sebelum pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat, atau dilakukan setelah diterimanya klaim meninggal dunia Alm. Zasno Raimah, sehingga dalil Penggugat pada Posita angka 16 Gugatan *aquo* yang menyatakan Tergugat hanya mengada-ada dan mencari alasan tidak membayar klaim yang diajukan adalah suatu hal yang tidak berdasar dan terkesan seperti ingin membelokkan fakta yang ada agar Majelis Hakim Yang Mulia terkecoh dengan dalil Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak.

50. Bahwa, sedangkan, pada Bagian 5 Data Kesehatan Untuk Polis Full Underwriting angka 58 huruf a, 63, 64, 68 dan 72 huruf a SPAJ tercatat jawaban Alm. Zasno Raimah sehubungan dengan riwayat kesehatannya adalah sebagai berikut:

58. a. *Apakah anda dalam 5 (lima) tahun terakhir menjalani rawat inap/rawat jalan, pembedahan, biopsi?*

Jawab: **TIDAK**

63. *Apakah Anda pernah/sedang/pernah diberitahu mengalami gejala/gangguan pada Jantung dan Pembuluh Darah: Tekanan Darah Tinggi/nyeri dada/penyempitan/penyumbatan/berdebar tak teratur/sakit jantung/varices/gangguan peredaran darah?*

Jawab: **TIDAK**

64. *Apakah Anda pernah/sedang/pernah diberitahu mengalami gejala/gangguan pada Organ Perut: sakit kuning/batu empedu/sakit maag/muntah darah/buang air besar berdarah/wasir/hernia/sering diare?*

Jawab: **TIDAK**

68. *Apakah Anda pernah/sedang/pernah diberitahu mengalami gejala/gangguan pada Sistem Kelenjar dan Darah: gangguan hormon/gondok/asam urat/kencing manis/pembesaran kelenjar getah bening/kolesterol/kurang darah/leukimia?*

Jawab: **TIDAK**

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



72. a. *Sehubungan dengan virus Covid-19, apakah anda pernah atau sedang Isolasi mandiri karena kemungkinan terpapar Covid-19 atau diminta untuk melakukan tes Covid-19, atau sedang menunggu hasil tes atau pernah melakukan tes dan hasilnya positif?*

Jawab: **TIDAK**

[Keterangan: cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

52. Bahwa, dengan demikian, Alm. Zasno Raimah telah bersikap **tidak jujur** dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan riwayat kesehatannya dalam SPAJ 1000019172 karena faktanya ternyata Alm. Zasno Raimah, sebelum membeli Polis Asuransi, telah didiagnosa dan memiliki riwayat penyakit *Hernia Hiatus* (HHO), Hipertensi (HT), Diabetes Melitus Tipe 2 (DM T2), *Neuropathic Diabetic* (*Neuropathic DM*), *Dyslipidemia* dan pernah terkonfirmasi positif Covid-19 pada tahun 2020; Sedangkan, dalam SPAJ Alm. Zasno Raimah menjawab tidak pernah terdiagnosa atau mengidap penyakit tersebut.
53. Bahwa perlu diinformasikan jika tanggung jawab atas isi dan kebenaran dari SPAJ terletak pada tertanggung dalam hal ini Alm Zasno Raimah, karena yang mengetahui dengan pasti riwayat kesehatan dari diri tertanggung adalah tertanggung itu sendiri. Sehingga dalil Penggugat dalam poin 17 adalah suatu hal yang mengada-ada untuk menyangkal bahwa Alm. Zasno Raimah tidak jujur dalam mengisi SPAJ terutama bagian Riwayat Kesehatan.
54. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita angka 18 dan 19 halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat serta merta menyetujui SPAJ dengan menerbitkan Polis hanya berselang satu hari dari SPAJ sehingga dapat diduga sengaja mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa SPAJ. Selain itu Penggugat **MENUDUH** Tergugat jika tidak terjadi resiko kematian, tergugat menikmati premi yang dibayar oleh Tertanggung, akan tetapi jika terjadi resiko, pengajuan klaim ditolak sehingga memperlihatkan itikad tidak baik dengan mesang jebakan agar klaim Penggugat ditolak, pernyataan-pernyataan mana adalah sangat bias dan tendensius, sehingga bersama ini Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan tuduhan tersebut.
55. Bahwa, pada dasarnya Tergugat berprinsip untuk segera memproses SPAJ nasabah-nasabah Tergugat untuk menghindari tertundanya SPAJ dan nasabah menjadi tidak segera terproteksi halmana berpotensi untuk merugikan nasabah, dan dalam hal tertanggung tidak menyatakan adanya riwayat berobat maupun memiliki riwayat penyakit di dalam SPAJ, maka tidak ada alasan bagi Tergugat sebagai perusahaan asuransi untuk

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pemberian proteksi kepada nasabah dengan menerbitkan polis asuransi.

56. Bahwa, Tergugat memegang teguh prinsip *good faith* atau itikad baik untuk melindungi nasabah sehingga Tergugat pun mengharapkan bahwa nasabah *in casu* Alm. Zasno Raimah memegang teguh prinsip *utmost good faith* sebagaimana dalam Pasal 251 KUHD.
57. Bahwa, Tergugat sudah berusaha untuk memproteksi nasabah dengan mengingatkan nasabah berkali-kali baik di dalam SPAJ maupun di dalam ketentuan Polis Asuransi, bahwa segala yang dinyatakan di dalam SPAJ adalah sesuai fakta sebenarnya dan jika terjadi sebaliknya maka konsekuensinya adalah pembatalan polis. Asuransi, dan Tergugat sebagai perusahaan asuransi juga berusaha memberikan kesempatan bagi para nasabah termasuk Alm. Zasno Raimah untuk mempelajari ketentuan polis asuransi selama 14 (empat belas) hari sejak buku polis diterima, dan dalam hal ada hal-hal yang tidak sesuai maka Alm. Zasno Raimah dapat mengajukan keberatan dan Polis Asuransi dapat dibatalkan.
58. Bahwa, namun setelah waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan pun hingga meninggalnya Alm. Zasno Raimah, Tergugat tidak pernah menerima penolakan maupun keberatan dari Alm. Zasno Raimah terkait ketentuan di dalam Polis Asuransi, dengan demikian dapat dianggap jika Alm. Zasno Raimah telah menerima dan menyetujui seluruh ketentuan di dalam Polis Asuransi, sehingga dugaan jebakan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat tidak berdasar dan sangat mengada-ada.
59. Bahwa, terkait dalil Penggugat dalam Posita angka 19 Gugatan *aquo*, dapat disampaikan jika Tergugat sebagai perusahaan asuransi telah memberikan proteksi kepada nasabah sejak hari pertama nasabah bergabung pada Tergugat, dan Tergugat pada prinsipnya selalu membayarkan klaim nasabah dalam hal kondisi nasabah sesuai dengan ketentuan di dalam Polis dan dokumen yang dipersyaratkan telah dilengkapi sehingga untuk nasabah-nasabah yang beritikad baik seharusnya tidak memiliki kekhawatiran klaimnya tidak terbayarkan.
60. Bahwa, oleh karena Alm. Zasno Raimah **telah tidak jujur** dan **dengan sengaja menyembunyikan riwayat penyakitnya** pada saat mengisi SPAJ untuk dapat memperoleh pertanggungan dari Tergugat, padahal Alm. Zasno Raimah jelas bekali-kali **TERCATAT** melakukan *check-up* dan melakukan rawat jalan dalam rangka penyembuhan atas penyakit-penyakitnya tersebut, sehingga seharusnya **Alm. Zasno Raimah secara pribadi tahu betul penyakit yang sedang dideritanya**, maka jelas Alm. Zasno Raimah telah

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



melanggar prinsip itikad baik tertinggi (*utmost good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD").

61. Bahwa, prinsip *utmost good faith* atau itikad baik tertinggi telah diatur dalam Pasal 251 KUHD sebagai berikut:

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.

62. Bahwa, berdasarkan Pasal 251 KUHD, dalam hal tertanggung memberitahukan informasi yang keliru, tidak benar atau menyembunyikan keadaan yang diketahuinya, dengan itikad baik sekalipun, akan mengakibatkan pertanggungan itu batal.

63. Bahwa, pada Bagian 8 Pernyataan & Kuasa angka 7 pada halaman 14 SPAJ, Alm. Zasno Raimah juga telah memberikan pernyataan sebagai berikut:

Saya/Kami telah membaca, mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan ("SPAJ/K") ini dengan lengkap dan benar serta seluruh keterangan telah Saya/Kami baca dan periksa kembali kebenarannya sebelum menandatangani SPAJ/K. Saya/Kami memahami bahwa keterangan, pernyataan, dan penjelasan tersebut menjadi dasar Pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis yang diminta. Oleh karenanya, Saya/Kami, sebagai Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung, dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penanggung dengan hak substitusi untuk:

- Melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah Saya/Kami berikan kepada pihak manapun dan untuk memperoleh segala catatan dan keterangan mengenai diri dan keadaan/kesehatan Saya/Kami dari dokter, klinik, rumah sakit, puskesmas, bank dan Perusahaan asuransi, badan hukum, instansi pemerintah, perorangan atau organisasi lainnya dan bertanggung jawab atas segala isinya. Apabila dalam verifikasi tersebut ditemukan suatu keterangan yang tidak benar, maka Saya/Kami akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam Polis.
- Menggunakan, mengungkapkan, menyediakan data/informasi mengenai Saya/Kami yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Pengelola atau afiliasinya kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas pada pihak reasuransi, penyidik klaim, bank/lembaga keuangan, asosiasi industri dan badan hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri) baik yang memiliki kerja sama atau tidak dengan Pengelola atau afiliasinya untuk tujuan pembayaran klaim, dan/atau melakukan proses lainnya yang terkait dengan polis Saya/Kami maupun untuk penawaran produk asuransi atau produk keuangan lain, untuk tujuan pencegahan pencucian uang, suap dan terorisme atau terkait dengan sanksi ekonomi, yang berkaitan dengan setiap pidana/perdata atau proses arbitrase, investigasi, audit atau pemeriksaan (termasuk penyelidikan internal, audit, atau pemeriksaan) yang Pengelola, afiliasi, karyawan atau agen dikenakan atau untuk tujuan lain sebagaimana yang diperkenankan oleh pedoman Pengelola dan kode etik Pengelola, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan]

64. Bahwa, oleh karena setelah Tergugat melakukan investigasi dan verifikasi terhadap diri Alm. Zasno Raimah, ternyata Alm. Zasno Raimah **tidak jujur** dan **dengan sengaja menyembunyikan FAKTA TERKAIT KONDISI RIWAYAT KESEHATAN DAN PENYAKIT** pada saat mengisi SPAJ maka Alm. Zasno Raimah telah melanggar Pasal 251 KUHD dan merupakan bertanggung yang tidak beritikad baik.
65. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan Pasal 251 KUHD dan Ketentuan Umum Polis Pasal 2.3 *juncto* Ketentuan Khusus PPPU Pasal 17.1, Tergugat jelas berhak untuk membatalkan pertanggung dan menolak klaim Penggugat.
66. Bahwa, oleh karena Alm. Zasno Raimah telah melanggar Pasal 251 KUHD dan berdasarkan Polis yang telah disetujui sendiri oleh Alm. Zasno Raimah sebagai Pemegang Polis sekaligus Tertanggung, maka Tergugat selaku penanggung berhak untuk membatalkan pertanggung dan menolak klaim Penggugat. Oleh karenanya wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *aquo* yang pada pokoknya mendalilkan penolakan Tergugat atas klaim yang diajukan Penggugat tidak berdasar, tidak didasarkan pada hasil investigasi atau dengan itikad buruk.

VIII. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TELAH MEMUTUS PENOLAKAN GUGATAN BERDASARKAN PRINSIP **UTMOST GOOD FAITH**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bahwa, dalam rezim penegakan hukum perasuransian di Indonesia, secara berturut-turut Mahkamah Agung RI dalam putusannya telah menolak gugatan-gugatan dalam bidang perasuransian yang mana penggugatnya selaku pemegang polis dan/atau tertanggung telah melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD, putusan-putusan tersebut antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/Pdt/2012

Putusan ini mengadili perkara antara Erna Dwiningsih melawan PT. Bank Bumi Putra, Tbk. dan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya di Pengadilan Negeri Balikpapan, dimana PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya menolak membayarkan uang pertanggungan atas klaim kematian suami Erna Dwiningsih karena adanya informasi yang tidak benar dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit mengenai riwayat penyakit tertanggung (pre-existing condition) yaitu tertulis bahwa suami Erna Dwiningsih tidak pernah menderita penyakit sebelum membeli polis sedangkan faktanya ia telah menderita sakit tumor buli-buli atau tumor saluran kemih stadium IV sejak bulan Mei 2006 dan telah didiagnosa menderita penyakit carcinoma atau kanker buli-buli pada bulan Juli 2006 yang merupakan 7 (tujuh) bulan sebelum membeli polis asuransi.

Atas perkara tersebut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan sebagai berikut dan mengabulkan permohonan kasasi PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya:

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap fakta persidangan yang menunjukkan bahwa ketika mengisi formulir permintaan asuransi jiwa kredit kepada Tergugat II untuk hutangnya pada Tergugat I, suami Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu: menyatakan tidak menderita suatu penyakit, sedangkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa 7 (tujuh) bulan atau dalam periode 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengisian formulir tersebut suami Penggugat telah mengidap penyakit tumor buli-buli, sehingga suami Penggugat telah melakukan penipuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1328 KUHPdata atau telah tidak jujur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 KUHD, sehingga perjanjian penutupan asuransi jiwa kredit antara suami Penggugat dengan Tergugat II adalah tidak sah dan karena itu tindakan Tergugat yang menolak menghapus hutang suami Penggugat pada Tergugat I secara hukum telah berdasar alasan yang sah."

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1420 K/Pdt/2015

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Putusan ini mengadili perkara antara Dahlan Sinambela melawan PT. AXA Mandiri Financial Services di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana PT. AXA Mandiri Financial Services menolak membayar uang pertanggungan atas klaim kematian yang diajukan oleh Dahlan Sinambela karena adanya informasi tidak benar mengenai riwayat penyakit tertanggung (pre-existing condition) dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dimana tertanggung tercatat tidak menderita penyakit sedangkan faktanya tertanggung pernah dirawat inap atas diagnosa menderita vesicholithiasis/batu pada kandung kemih dan benign prostate hyperthrophy/prostate pada tanggal 2 Agustus s/d 5 September 2011 di RSUD Dr. FL. Tubing, Sibolga.

Atas perkara tersebut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan sebagai berikut dan menolak permohonan kasasi Dahlan Sinambela serta menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menolak gugatan:

"Bahwa Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Uli Sinambela (Tertanggung) telah berbuat tidak jujur dalam memberikan keterangan tentang riwayat kesehatannya pada saat mengajukan permintaan asuransi jiwa kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 251 KUHD, perjanjian pertanggungan tersebut/asuransi batal karena tidak memenuhi asas non disclosure;"

68. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas **jelas menunjukkan** gugatan-gugatan sehubungan dengan asuransi, dimana pemegang polis dan/atau tertanggungnya melanggar Pasal 251 KUHD, haruslah **DITOLAK**.

69. Bahwa, oleh karena dalam Perkara *aquo*, Alm. Zasno Raimah telah melanggar Pasal 251 KUHD, dengan prinsip yang sama sebagaimana juga **secara konsisten dan berturut-turut** telah **ditolak** oleh Mahkamah Agung RI pada perkara-perkara yang serupa dengan Perkara *aquo*, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia juga menolak Gugatan *aquo* untuk seluruhnya.

**IX. PENGGUGAT BUKAN PIHAK YANG BERHAK MEMPEROLEH
MANFAAT PERTANGGUNGAN**

Majelis Hakim Yang Mulia,

70. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Posita angka 13, 14 dan 15 halaman 3 sampai dengan 4 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak memperoleh manfaat pertanggungan

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



karena penyebab kematian Alm. Zasno Raimah tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 8, *quod non*.

71. Bahwa, dalil Penggugat yang mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas pembayaran klaim karena kematian Alm. Zasno Raimah tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 8 adalah dalil yang keliru karena dasar dari pertanggunggunaan PPPU bukan hanya didasarkan pada Ketentuan Umum Polis Pasal 8 saja.

72. Bahwa, dasar dari pertanggunggunaan PPPU adalah sebagai berikut:

1. Bagian 8 Pernyataan & Kuasa angka 7 pada halaman 14 SPAJ

*Saya/Kami telah membaca, mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan ("SPAJ/K") ini dengan lengkap dan benar serta seluruh keterangan telah Saya/Kami baca dan periksa kembali kebenarannya sebelum menandatangani SPAJ/K. **Saya/Kami memahami bahwa keterangan, pernyataan, dan penjelasan tersebut menjadi dasar Pertanggunggunaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis yang diminta.** Oleh karenanya, Saya/Kami, sebagai Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung, dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penanggung dengan hak substitusi untuk:*

a. *Melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah Saya/Kami berikan kepada pihak manapun dan untuk memperoleh segala catatan dan keterangan mengenai diri dan keadaan/kesehatan Saya/Kami dari dokter, klinik, rumah sakit, puskesmas, bank dan Perusahaan asuransi, badan hukum, instansi pemerintah, perorangan atau organisasi lainnya dan bertanggung jawab atas segala isinya. Apabila dalam verifikasi tersebut ditemukan suatu keterangan yang tidak benar, maka Saya/Kami akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam Polis.*

b. *Menggunakan, mengungkapkan, menyediakan data/informasi mengenai Saya/Kami yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Pengelola atau afiliasinya kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada pihak reasuransi, penyidik klaim, bank/lembaga keuangan, asosiasi industri dan badan hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri) baik yang memiliki kerja sama atau tidak dengan Pengelola atau afiliasinya untuk tujuan pembayaran klaim, dan/atau melakukan proses lainnya yang terkait dengan polis Saya/Kami maupun untuk penawaran produk asuransi atau produk keuangan lain, untuk tujuan pencegahan pencucian*

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



uang, suap dan terorisme atau terkait dengan sanksi ekonomi, yang berkaitan dengan setiap pidana/perdata atau proses arbitrase, investigasi, audit atau pemeriksaan (termasuk penyelidikan internal, audit, atau pemeriksaan) yang Pengelola, afiliasi, karyawan atau agen dikenakan atau untuk tujuan lain sebagaimana yang diperkenankan oleh pedoman Pengelola dan kode etik Pengelola, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan]

2. Ketentuan Umum Polis Pasal 2.2

Segala keterangan, pernyataan, dan penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran menjadi dasar Pertanggungjawaban dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

73. Bahwa, konsekuensi hukum tidak memberikan informasi dan keterangan dengan jujur dan benar dalam dalam SPAJ, sebagai dasar pertanggungjawaban polis, berdasarkan ketentuan Polis Asuransi adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Polis Pasal 2.3

Apabila Pertanggungjawaban telah berlaku dan kemudian ditemukan adanya keterangan pernyataan, dan penjelasan yang tidak benar dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran, baik pada saat Pertanggungjawaban masih berlaku atau pada saat proses klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungjawaban.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan]

2. Ketentuan Umum Polis Pasal 5.2

Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis setiap saat sehingga berhak untuk mengakhiri Pertanggungjawaban.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan]

3. Ketentuan Khusus PPPU Pasal 17.1

Dalam hal keterangan, pernyataan, dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran tidak benar, Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungjawaban sejak awal yang disebabkan ketidakbenaran tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ketentuan Umum Polis.



[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan]

74. Bahwa, dengan demikian, selain Ketentuan Umum Polis Pasal 8, dasar dari pertanggung PPU juga meliputi Bagian 8 Pernyataan & Kuasa angka 7 pada halaman 14 SPAJ dan Ketentuan Umum Polis Pasal 2.2; Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam hal pemegang polis dan/atau tertanggung **tidak jujur** atau **dengan sengaja menyembunyikan dan memberikan informasi yang tidak benar** pada saat mengisi SPAJ maka pertanggung tersebut menjadi batal.

75. Bahwa, Alm. Zasno Raimah telah tidak jujur dan memberikan informasi yang tidak benar pada saat mengisi SPAJ sehingga Polis Asuransi menjadi batal, dan karenanya Penggugat, selaku Yang Ditunjuk/*beneficiary*, menjadi tidak berhak atas manfaat pertanggung berdasarkan Polis Asuransi. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka alasan penolakan pembayaran klaim bukan hanya berdasarkan Pengecualian dalam Pasal 8 Polis, melainkan juga berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 2.3, Ketentuan Umum Polis Pasal 5.2, Ketentuan Khusus PPU Pasal 17.1 serta Bagian 8 Pernyataan & Kuasa angka 7 pada halaman 14 SPAJ.

76. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak berhak atas manfaat pertanggung Polis Asuransi maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil angka 13, 14 dan 15 Gugatan *aquo* seluruhnya.

X. POLIS ASURANSI PROTEKSI PRIMA PERLINDUNGAN UTAMA BATAL DEMI HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

77. Bahwa, Tergugat menolak Petitum angka 2 halaman 6 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Polis Asuransi sah dan mengikat menurut hukum, *quod non*.

78. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian VI.1. Dalam Eksepsi Jawaban *aquo*, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan alasan-alasan dan dasar hukum mengapa Polis Asuransi harus dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum dalam Posita Gugatan *aquo*; Sehingga menjadi tidak jelas apa dasar tuntutan dalam Petitum angka 2 Gugatan *aquo* harus dikabulkan.

79. Bahwa, selain itu, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi Tergugat, Alm. Zasno Raimah telah tidak jujur dan menyembunyikan informasi terkait riwayat kesehatannya pada saat mengisi SPAJ; Sehingga berdasarkan Ketentuan



Umum Polis Pasal 2.3 dan 5.2 *juncto* Ketentuan Khusus PPPU Pasal 17.1 dan Pasal 251 KUHD, Polis Asuransi harus dinyatakan batal demi hukum.

80. Bahwa, oleh karena Penggugat sama sekali tidak mendalilkan alasan-alasan dan dasar hukum mengapa Polis Asuransi harus dinyatakan sah dan mengikat secara hukum dan **berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 2.3 dan 5.2 juncto Ketentuan Khusus PPPU Pasal 17.1 dan Pasal 251 KUHD justru Polis Asuransi dengan sendirinya batal demi hukum** maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia **MENOLAK** Petitum angka 2 Gugatan *aquo*.

XI. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI

Majelis Hakim Yang Mulia,

81. Bahwa, Tergugat menolak dalil Posita angka 16 s/d 22 halaman 4 sampai dengan 5 Gugatan *aquo* dan Petitum angka 3 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya mendalilkan penolakan klaim yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk wanprestasi dari Tergugat, *quod non*.
82. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, alasan Tergugat menolak klaim Penggugat adalah karena Alm. Zasno Raimah **tidak jujur dan dengan sengaja menyembunyikan informasi terkait riwayat kesehatan dan penyakitnya** pada saat mengisi SPAJ, dimana pada saat mengisi SPAJ, Alm. Zasno Raimah menyatakan tidak pernah atau tidak sedang mengidap penyakit *Hernia Hiatus* (HHO), Hipertensi (HT), Diabetes Melitus Tipe 2 (DM T2), *Neuropathic Diabetic* (*Neuropathic DM*), *Dyslipidemia* dan tidak pernah terkonfirmasi positif Covid-19; Padahal faktanya, berdasarkan hasil investigasi Tergugat, Alm. Zasno Raimah mengidap penyakit-penyakit tersebut dan pernah terkonfirmasi positif Covid-19 pada tahun 2020; **Sehingga berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 2.3 dan 5.2 juncto Ketentuan Khusus PPPU Pasal 17.1 dan Pasal 251 KUHD, Polis Asuransi batal demi hukum dan penolakan klaim oleh Tergugat sudah tepat dan berdasarkan hukum.**
83. Bahwa, selain ketentuan Polis Asuransi dan Pasal 251 KUHD di atas, perbuatan Alm. Zasno Raimah dalam mengisi SPAJ tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU Asuransi")**
Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
 2. **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP")**

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

84. Bahwa, dengan bertindak tidak jujur dan menyembunyikan riwayat kesehatan dalam mengisi SPAJ, Alm. Zasno Raimah juga telah melakukan tindakan pemalsuan data pada dokumen SPAJ (dokumen asuransi Tergugat) dan telah melakukan penipuan kepada Tergugat.
85. Bahwa, alasan-alasan Tergugat menolak klaim Penggugat dan hasil investigasi Tergugat terhadap diri Alm. Zasno Raimah tersebut juga telah Tergugat sampaikan melalui Surat Nomor: 0847/M/MI/CLM/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Surat Nomor: 6024M/MI/CLM/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023. Selain itu Tergugat telah mengembalikan premi yang telah dibayarkan sejumlah Rp.24.851.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening Penggugat sebagai penerima manfaat dari Alm. Zasno Raimah sehingga penolakan klaim Penggugat oleh Tergugat justru telah dilakukan dengan iktikad baik dan berdasarkan hukum.
86. Bahwa, dengan demikian, tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat mengingat Polis Asuransi adalah polis yang sejak awal batal demi hukum, sehingga tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat untuk menerima klaim Penggugat dan sebaliknya penolakan klaim oleh Tergugat sudah tepat dan berdasarkan hukum.
87. Bahwa, oleh karena Polis Asuransi sejak awal batal demi hukum sehingga juga tidak ada kewajiban apapun pada Tergugat untuk menerima klaim Penggugat, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitum angka 3 Gugatan *aquo*.

**XII. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK SAH
SECARA HUKUM**

**XII.1. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIIL PENGGUGAT TIDAK SAH
SECARA HUKUM**

Majelis Hakim Yang Mulia,

88. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 23 halaman 5 Gugatan *aquo* dan Petitum angka 4 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



rupiah) dan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat yakni pada tanggal 30 November 2022 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan.

89. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat karena sejak awal Polis Asuransi adalah polis yang batal demi hukum sehingga tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat untuk menerima klaim Penggugat; Oleh karena tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat maka tuntutan ganti kerugian materiil penggugat tidak berdasar dan tidak sah secara hukum.
90. Bahwa, selain itu, tuntutan ganti kerugian materiil berupa bunga sebesar 10% per bulan dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan adalah tuntutan ganti kerugian yang keliru secara hukum.
91. Bahwa, KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdata

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1238 KUHPerdata

*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, **atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri**, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat sebagai penegasan]

92. Bahwa, dalam Polis Asuransi tidak ada ketentuan yang mengatur terkait bunga sehingga tuntutan ganti rugi berupa bunga yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo* tidak berdasar dan tidak sah secara hukum.
93. Bahwa, oleh karena tuntutan ganti kerugian materiil Penggugat tidak berdasar dan tidak sah secara hukum maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitum angka 4 Gugatan *aquo*.



XII.2. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

94. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 24 halaman 5 sampai dengan 6 Gugatan *aquo* dan Petitum angka 4 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
95. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, karena tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat dalam Gugatan *aquo* juga tidak berdasar dan tidak sah secara hukum.
96. Bahwa, Pasal 1246 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:
Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan]

97. Bahwa, berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara tersebut di atas maka biaya ganti rugi yang dituntut dalam perkara wanprestasi **terbatas** pada apa yang telah dideritanya sehingga tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat dalam Gugatan *aquo* adalah keliru, tidak berdasar dan tidak sah secara hukum.
98. Bahwa, oleh karena tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat tidak berdasar dan tidak sah secara hukum maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitum angka 4 Gugatan *aquo*.

XIII. TUNTUTAN UANG PAKSA PENGGUGAT TIDAK SAH

Majelis Hakim Yang Mulia,

99. Bahwa, Tergugat menolak dalil Posita angka 25 halaman 6 Gugatan *aquo* dan Petitum angka 5 Gugatan *aquo* pada pokoknya mendalilkan dan menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan *aquo*, *quod non*.
100. Bahwa, selanjutnya sehubungan dengan tuntutan Uang Paksa, Pasal 606a *Wetboek op de Burgelijke Rechtsvordering* (selanjutnya disebut "**Rv**") mengatur sebagai berikut:

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan,

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

101. Bahwa, dengan demikian berdasarkan Pasal 606a Rv tersebut di atas, tuntutan Uang Paksa dalam suatu keputusan hakim untuk pembayaran uang adalah tidak sah dan tidak dapat dikabulkan untuk suatu perkara yang didalamnya terdapat tuntutan pembayaran sejumlah uang.
102. Bahwa, Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Djambatan, 2001, pada halaman 86 sampai dengan 87, memberikan penjelasan sebagai berikut:

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda maka **suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang**. Apa sebabnya suatu dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratio recidendi dari memorie van teolichting yang menentukan bahwa "Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa", maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam **yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja.***

103. Bahwa, oleh karena Gugatan aquo terdapat tuntutan pembayaran sejumlah uang maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitum angka 5 Gugatan aquo.



XIV. PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

104. Bahwa, Tergugat menolak dalil Posita angka 26 halaman 6 Gugatan *aquo* dan Petitum angka 6 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya menuntut agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet, *quod non*.
105. Bahwa, selain Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar dan alasan untuk mengajukan Petitum angka 6 Gugatan *aquo* tersebut dalam dalil-dalil Posita Gugatannya secara rinci, Penggugat perlu mengetahui terlebih dahulu apakah permohonan *aquo* telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 4

Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b) *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c) *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d) *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e) *Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;*



f) *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*

Angka 7

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama

106. Bahwa, meskipun Penggugat mendalilkan Gugatan *aquo* diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, *quod non*, akan tetapi Tergugat dalam Jawaban *aquo* telah membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *aquo* sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitum angka 6 Gugatan *aquo*.

XV. BIAYA PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

107. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* tidak terbukti, maka wajar kiranya menurut hukum apabila Penggugat membayar biaya Perkara *aquo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat; dan
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi; dan
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara *aquo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti awal diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, kesemuanya telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173060103690012 atas nama Zasno Raimah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Polis Asuransi Nomor 1000019172, tanggal penerbitan 16 Maret 2022 atas nama Tertanggung Zasno Raimah, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan dan menyerahkan surat bukti awal telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy hasil Print Out, Ketentuan Umum Polis Pasal 12, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173060103690012 atas nama Zasno Raimah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda bukti T2;
3. Fotocopy hasil Print Out, Surat Permintaan Asuransi Jiwa No.1000019172 atas nama Zasno Raimah, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selanjutnya para pihak telah mengajukan Replik dan Duplik tersebut diatas tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini cukup menunjuk Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dimana untuk mempersingkat uraian Putusan ini dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



1. Bahwa, Penggugat adalah pihak Yang Ditunjuk/*beneficiary* atas Polis Asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama Nomor 1000019172 (“PPPU”) atas nama Pemegang Polis dan Peserta Zasno Raimah (almarhum) yang mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022, sedangkan Tergugat adalah perusahaan asuransi atau penanggung berdasarkan Polis Asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama.

2. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam buku Polis Asuransi yang terdiri dari Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Surat Permintaan Asuransi Jiwa (“SPAJ”), Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa (“Ketentuan Umum Polis”), dan Ketentuan Khusus Proteksi Prima Perlindungan Utama (“Ketentuan Khusus PPPU”) yang mengikat antara Penggugat, selaku Yang Ditunjuk/*beneficiary*, dengan Tergugat.

3. Bahwa, sebagaimana juga telah dikutip oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, Pasal 12.3 Ketentuan Umum Polis mengatur sebagai berikut:

Upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum melalui pengadilan atau arbitrase. Dalam hal upaya hukum dilakukan melalui pengadilan maka akan dipilih Pengadilan Negeri pada domisili Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di wilayah Republik Indonesia.

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 12.3 Ketentuan Umum Polis tersebut di atas, Gugatan *aquo* seharusnya diajukan di pengadilan dimana domisili Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam hal ini Alm. Zasno Raimah, yaitu berdasarkan data di dalam SPAJ, Alm. Zasno Raimah beralamat di Jalan Hangtuah Nomor 92 C, RT 004, RW 003, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, sehingga peradilan yang berwenang untuk memutus dan memeriksa Perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Bengkalis bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

5. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* yang didaftarkan dan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah keliru, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yang berupa Ketentuan Umum Polis dimana pada pasal 12.3 menyatakan ” ***Apabila upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum melalui pengadilan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau arbitrase. Dalam hal upaya hukum dilakukan melalui pengadilan maka akan dipilih Pengadilan Negeri pada domisili Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung di wilayah Republik Indonesia” dari ketentuan tersebut maka telah secara tegas ditentukan bahwa apabila ada upaya hukum maka diajukan di Pengadilan di tempat domisili Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung. Bahwa untuk mengetahui dimana domisili Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung, bahwa selanjutnya dari bukti berupa Surat Permintaan Ausransi Jiwa (Bukti T-2) dibagian alamat calon pemegang polis dan/atau Tertanggung pada kolom : sesuai Kartu Identitas tertulis Jln. Permata Kanan III RT/RW 004/011 Kel. Tegal Deres Kec. Kali Deres Kota Jakarta sedangkan pada kolom : alamat sekarang/Rumah tertulis Jln. Hangtuah No. 92 C Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kota Duri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Domisili adalah alamat dimana seseorang biasa tinggal atau dengan kata lain pengertian domisili adalah tempat tinggal sekarang sehingga alamat domisili bisa berbeda dengan alamat yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa apabila bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian domisili maka telah ternyata kalau Penggugat berdomisili di Jln. Hangtuah No. 92 C Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kota Duri oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 12.3 ketentuan Umum Polis maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan dimana Pemegang Polisi berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Bengkalis bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif cukup beralasan secara hukum sehingga eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat haruslah diterima ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi kompetensi relative dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.500,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Sapto Supriyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Irfan, S.H., M.Hum. dan Elly Istianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 08 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elitigasi dengan dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wike Rahmawati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	32.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai ----- Rp. 10.000,00
7. Biaya Penggandaan--- Rp. 24.500,00 +
Jumlah ----- Rp. 276.500,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).